

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

tempat dan waktu penelitian ini adapun berfokus di pengadilan negeri Rantauprapat Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor Register: 5/Pdt.G.S/2023/PN Rap telah mengajukan gugatan . Waktu penelitian sekitar sebagai berikut : Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Januari hingga Juli tahun 2024.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Oktober - Januari 2023	Februari- Maret 2024	April–Mei 2024	Juni – Juli 2024
1.	Pengajuan Judul dan Bimbingan				
2.	Seminar Proposal				
3.	Penelitian Kepustakaan (Normatif)				
4.	Bimbingan				
5.	Meja Hijau				

3.2 Jenis Penelitian

penulis menggunakan sistem penulisan normatif Menurut Peter Mahmud marzuki penelitian hukum suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, kegiatan penelitian hukum merupakan

proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan di kehidupan bermasyarakat.²⁸

artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan di dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. dalam hal ini banyak yang di angkat melaluhu hasil dari penelitian dalm putusan

Sehingga dengan metode pendekatan normatif ini penulis bisa menjabarkan maksud dan tujuan serta sebab akibat dari objek yang menjadi penelitian penulis.

3.3 Bahan & Alat Penelitian

Untuk melancarkan penelitian dilapangan penulis memerlukan peralatan untuk mendukung penelitian ini. Adapun peralatan dan bahan yang penulis gunakan sebagai berikut :

- a. Putusan perkara Nomor: Nomor5/pdt.g.s/2023/PN.RAP
- b. Alat tulis
- c. buku KUHPerdara
- d. Seperangkat komputer, printer dan perlengkapannya

A. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu:

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 60

B. Bahan Hukum Prime

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Undang-Undang Nomor Bahwa pasal 1313 KUHPerdata, menyebutkan

“Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. ”Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu”.

2. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata, menyebutkan ”bahwa semua perjanjian

dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian ini berkaitan dengan *asas pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut wajib dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya;

3. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat

mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat perjanjian; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal, Bahwa sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara *tertulis, lisan diam- diam, simbol-simbol tertentu*. Oleh karena itu perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam Pasal 1234

KUHPerdata yang menyebutkan “*tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu*”.

Apabila ada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut maka ia telah melakukan wanprestasi;

4) Undang-Undang Nomor **Pasal 1243 KUHPerdata di lanjutkan** Pasal 1250 KUHPerdata

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum , dan juga berbadan hokum di atur dalam
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 77/PMK.05/2009

6) putusan nomor perkara : **Nomor5/pdt.g.s/2023/PN.RAP**

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

C. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan- tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum sehingga keberadaannya bisa untuk dipertanggung jawabkan secara hukum

D. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini. Tentang bahan non hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya:

“Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder juga menambahkan perbendaharaan bahan-bahan hukum, yaitu dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan tentang penelitian non hukum, internet, dan juga jurnal-jurnal non-hukum selama masih dalam ranah yang berkaitan dengan topik penelitian”.

3.4 Cara Kerja

A. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisis sesuai dengan gagasan dan kemampuan dengan tujuan mendapat sebuah informasi atau kesimpulan yang dibutuhkan oleh penulis dalam memenuhi penelitiannya. Penulis melakukan observasi data dengan cara mengambil dari putusan dan membandingkan dengan putusan perkara yang pernah sudah ada.

B. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis guna memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter yang relevan. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang bukan hanya dari narasumber namun juga dari berbagai macam tulisan atau dari dokumen lainnya.

untuk dokumentasi penelitian ini penulis mengambil putusan peradilan dan buku kuhperdata dan buku serta putusan yg sudah pernah ada

3.5 Analisa Data

Dari Hasil Analisa dalam putusan perkara Nomor : 5/pdt.g.s/2023/PN.RAP terhadap judul dari skripsi ini “ANALISIS HUKUM TERHADAP UTANG PIUTANG TERGUGAT YANG WANPRESTASI AKIBAT PINJAMAN KREDIT UNION BUDI MURNI AEK KANOPAN” sebagai berikut :

bahwa sistem penulisan ini Analisis data Metode penelitian hukum Normatif jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas penulis menganalisa putusan ini menggunakan putusan perkara NOMOR 5/PDT.G.S /2023/PN.RAP dengan undang undang Kuhperdata ,dan juga buku buku yang ada serta menyimpulkan dari hasil hakim putusan perkara